



**BUPATI KEPULAUAN TALAUD
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 5 TAHUN 2021**

TENTANG

PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perangkat Desa;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Talaud.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Talaud.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

- kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Talaud.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 8. Kepala Desa atau sebutan lain adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
 11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
 12. Panitia Pengangkatan Perangkat Desa selanjutnya disebut Panitia Pengangkatan adalah panitia yang bertugas melaksanakan proses pengangkatan Perangkat Desa.
 13. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.
 14. Kepala Dusun adalah unsur pembantu kepala desa di wilayah bagian desa.
 15. Tokoh Masyarakat adalah pemuka agama, wanita, pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya yang bertempat tinggal di desa yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan
 16. Diberhentikan sementara adalah suatu keadaan dimana seseorang diberhentikan sementara waktu dari jabatannya karena sebab-sebab tertentu dan masih terbuka kemungkinan bagi yang bersangkutan untuk diangkat kembali;

17. Diberhentikan tetap untuk selanjutnya disebut diberhentikan adalah suatu keadaan dimana seseorang diberhentikan dari jabatannya secara tetap;
18. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
19. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
20. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
21. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang ditandatangani Kepala Desa sesuai dengan kewenangannya dan bersifat konkrit, individual, dan final.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
23. Hari adalah hari kerja.
24. Penjabat Kepala Desa adalah seorang penjabat yang diangkat oleh Bupati dari PNS Pemerintah Daerah untuk melaksanakan wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
25. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia pengisian perangkat untuk mendapatkan Bakal Calon perangkat desa dari warga masyarakat Desa setempat;
26. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kemampuan para Bakal Calon Perangkat Desa;
27. Pengesahan adalah suatu proses yang menyatakan secara resmi kebenaran atau keabsahan foto kopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar/Surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dengan pembubuhan tanda tangan dan stempel pada foto kopi ijazah/STTB/ Surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar oleh pejabat yang berwenang setelah dilakukan verifikasi sesuai dengan fakta dan data atau dokumen aslinya;
28. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus pada satuan pendidikan yang diterbitkan oleh kementerian yang bersangkutan yang berlogo garuda;

29. Ijazah Paket Kesetaraan adalah surat pernyataan resmi dan sah yang diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian pembelajaran Program Paket yang dikeluarkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan yang berlogo garuda;
30. Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama Dengan Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat dengan SKYBS adalah surat pernyataan resmi dan sah, dan dinyatakan bahwa seorang peserta didik yang telah lulus pada satuan pendidikan yang penghargaan sama dengan ijazah/STTB berlogo garuda;
31. Surat keterangan pengganti ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah, yang penghargaan sama dengan ijazah/STTB;
32. Surat Keterangan Pengganti Ijazah Paket Kesetaraan adalah Dokumen persyaratan resmi dan sah yang dihargai sama dengan ijazah paket kesetaraan;
33. Surat Keterangan Pengganti SKYBS adalah Dokumen pernyataan resmi dan sah yang dihargai sama dengan Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama;
34. Surat Keterangan Penyetaraan adalah dokumen yang menerangkan bahwa ijazah/sertifikat/diploma yang diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional/negara lain adalah setara dengan ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum nasional yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal terkait;
35. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar;
36. Tenaga pendukung adalah unsur pemerintah desa diluar perangkat desa yang difungsikan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat desa;
37. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;
38. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;
39. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di Pengadilan;

40. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu :
 - a. urusan tata usaha dan umum;
 - b. urusan perencanaan; dan
 - c. urusan keuangan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 4

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah unsur pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.

- (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dusun atau yang disebut dengan nama lain.

Pasal 5

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu:
 - a. seksi pemerintahan;
 - b. seksi kesejahteraan; dan
 - c. seksi pelayanan.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 6

Bagan struktur Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan

ketenteraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.

- b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Pasal 8

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 - b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 - d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

- e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Urusan mempunyai fungsi:
- a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan, meliputi :
1. tata naskah;
 2. administrasi surat menyurat;
 3. kearsipan;
 4. ekspedisi;
 5. penataan administrasi perangkat desa;
 6. penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor;
 7. penyiapan rapat;
 8. pengadministrasian dan inventarisasi aset;
 9. perjalanan dinas; dan
 10. pelayanan umum.
- b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan, meliputi :
1. pengurusan administrasi keuangan;
 2. administrasi sumber-sumber pendapatan desa;
 3. administrasi pengeluaran desa;
 4. verifikasi administrasi keuangan;
 5. administrasi penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

6. administrasi belanja bantuan untuk BPD, dan untuk lembaga pemerintahan desa lainnya.
- c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi melaksanakan koordinasi urusan perencanaan, meliputi :
 1. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa;
 2. menginventarisir data-data dalam rangka perencanaan pembangunan;
 3. melakukan monitoring dan evaluasi program; serta
 4. penyusunan laporan.
- (4) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Urusan melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

Pasal 10

- (1) Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi mempunyai fungsi:
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi, meliputi :
 1. melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan;
 2. menyusun rancangan regulasi desa;
 3. pembinaan masalah pertanahan;
 4. pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
 5. pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat;
 6. kependudukan;
 7. penataan dan pengelolaan wilayah; serta
 8. pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
 - b. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi, meliputi :
 1. melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan;
 2. pembangunan bidang pendidikan;

3. pembangunan bidang kesehatan;

4. sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang :

- budaya;
- ekonomi;
- politik;
- lingkungan hidup;
- pemberdayaan keluarga;
- pemuda;
- olahraga; dan
- karang taruna.

c. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi, meliputi :

1. melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
2. meningkatkan upaya partisipasi masyarakat;
3. pelestarian nilai sosial budaya masyarakat;
4. keagamaan; dan
5. ketenagakerjaan.

- (4) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Seksi melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Kepala Dusun atau yang disebut dengan nama lain berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dusun memiliki fungsi:
- a. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
 - c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.

- d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
 - e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dusun bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

BAB III

PERSYARATAN, PENGANGKATAN, DAN ALIH TUGAS DALAM JABATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Persyaratan Perangkat Desa

Pasal 12

- (1) Calon Perangkat Desa wajib memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan berusia 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi berupa :
 - 1. Surat Permohonan menjadi perangkat desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai bagi calon perangkat desa yang diproses melalui penjangkaran dan penyaringan;
 - 2. Kartu Tanda Penduduk; dan/atau
 - 3. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
 - 4. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
 - 5. Foto kopi Ijazah SLTA atau Ijazah Paket C dan/atau pendidikan lain yang sederajat dan Ijazah sebelumnya yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

6. Akte kelahiran/surat keterangan kenal lahir yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 7. Surat keterangan tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;
 8. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari kepolisian setempat;
 9. Surat Pernyataan bersedia ditempatkan pada jabatan apapun atau staf di desa yang bermaterai cukup;
 10. Surat Keterangan berbadan sehat dari Dokter Puskesmas.
- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. pernyataan bersedia berdomisili dan bertempat tinggal di desa setempat;
 - b. khusus Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Keuangan, diutamakan menguasai komputer.

Bagian Kedua

Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 13

- (1) Dalam melakukan pengangkatan perangkat Desa, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim Seleksi yang terdiri dari ketua, sekretaris dan minimal seorang anggota.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Tim Seleksi mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun jadwal tahapan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa;
 - b. Mengumumkan pembukaan pendaftaran bakal calon perangkat desa;
 - c. Menerima dan meneliti berkas persyaratan bakal calon perangkat desa;
 - d. Melaksanakan seleksi terhadap calon perangkat desa;
 - e. Melaporkan hasil penjaringan dan penyaringan kepada Kepala Desa.

- (4) Penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui tahapan :
 - a. Pengumuman;
 - b. Pendaftaran;
 - c. Verifikasi kelengkapan berkas dan validasi/keabsahan berkas persyaratan;
 - d. Pelaksanaan seleksi bagi calon yang lebih dari 1 (satu) orang;
- (5) Tim melaporkan hasil penjaringan dan penyaringan kepada Kepala Desa.
- (6) Kepala Desa melakukan konsultasi kepada Camat mengenai hasil penjaringan dan penyaringan berupa pemasukan daftar nama beserta berkas persyaratan Calon Perangkat Desa yang akan diangkat.
- (7) Camat melakukan verifikasi terhadap berkas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk menjadi dasar dikeluarkannya rekomendasi tertulis Camat.
- (8) Camat memberikan rekomendasi tertulis mengenai calon perangkat desa berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa menerima atau menolak.
- (9) Rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikeluarkan oleh Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan rekomendasi dari Kepala Desa.
- (10) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, maka Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat desa.
- (11) Dalam hal rekomendasi Camat berisi menerima/menyetujui, maka rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan perangkat desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (12) Dalam hal Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan perangkat desa tanpa rekomendasi Camat maka Camat merekomendasikan kepada Kepala Desa untuk membatalkan/mencabut keputusan Kepala Desa tersebut.
- (13) Dalam hal Kepala Desa tidak melaksanakan rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) diatas, maka Camat dapat mengusulkan untuk pembatalan/pencabutan Keputusan Kepala Desa tersebut kepada Bupati.

- (14) Ketentuan mengenai tata cara penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 14

- (1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan mencalonkan menjadi perangkat desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Izin tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan status PNS/ASN tersebut.
- (3) Status PNS/ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Izin tertulis Bupati untuk PNS/ASN daerah Kabupaten
 - b. Izin tertulis Gubernur /pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Propinsi untuk PNS/ASN Propinsi
- (4) Mekanisme pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Pasal 13.
- (5) Dalam hal PNS/ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi perangkat desa, maka yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS/ASN.
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan perangkat desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas perangkat desa.
- (2) Selain memiliki tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa melakukan penilaian terhadap kinerja perangkat desa.

- (3) Penilaian terhadap kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada pencapaian kerja perangkat desa sesuai tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa melakukan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menetapkan sasaran kerja perangkat desa dan disepakati bersama-sama dengan perangkat desa.
- (5) Tata cara penilaian kinerja perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Alih Tugas Perangkat Desa

Pasal 16

- (1) Perangkat desa dapat dialih tugaskan dalam jabatan berbeda dengan mempertimbangkan hasil penilaian kinerja.
- (2) Alih tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Penempatan perangkat desa dalam jabatan untuk mengisi kekosongan jabatan Sekretaris Desa diprioritaskan diisi dari perangkat desa yang dianggap mampu serta memahami bidang pemerintahan, pembangunan, keuangan desa dan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Dalam hal perangkat desa yang dianggap mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada yang memenuhi kriteria, maka Kepala Desa dapat mengisi kekosongan jabatan Sekretaris Desa dari hasil penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa.
- (5) Alih tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan Kepala Desa dan wajib dikonsultasikan kepada camat.
- (6) Ketentuan mengenai alih tugas perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan ^{Kepala} Desa.

BAB IV

UNSUR STAF PERANGKAT DESA DAN TENAGA PENDUKUNG

Bagian Kesatu

Unsur Staf Perangkat Desa

Pasal 17

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (3) Persyaratan umum dan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah persyaratan calon perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (4) Mekanisme pengangkatan unsur staf Perangkat Desa berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (5) Unsur staf perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perangkat desa dan berhak mendapatkan penghasilan tetap dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (6) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

Bagian Kedua

Tenaga Pendukung

Pasal 18

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat tenaga pendukung di luar perangkat desa dan/atau staf perangkat desa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tata cara dan persyaratan tenaga pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan ^{Kepala} Desa.
- (3) Pengangkatan tenaga pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku 1 (satu) tahun anggaran dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Ketentuan mengenai kewajiban, hak dan larangan tenaga pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB VI
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH
PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Pelantikan Perangkat Desa

Pasal 19

Pelantikan Perangkat Desa dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

Bagian Kedua

Pengambilan Sumpah Perangkat Desa

Pasal 20

- (1) Sebelum mengemban tugasnya, perangkat desa mengucapkan sumpah / janji.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji perangkat desa adalah sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku perangkat desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 21

Pengucapan sumpah/janji dilaksanakan oleh Kepala Desa dihadiri oleh Camat atau yang mewakili, Ketua BPD dan undangan lainnya.

BAB VII

KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Kewajiban Perangkat Desa

Pasal 22

Perangkat Desa mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- c. mentaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- e. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan tugas serta wewenangnya; dan
- f. mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Desa dengan biaya dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDesa, dan sumber lain yang sah.

Bagian Kedua

Hak Perangkat Desa

Pasal 23

Hak Perangkat Desa adalah :

- a. Menerima penghasilan tetap;
- b. Selain penghasilan tetap, perangkat desa menerima jaminan kesehatan, dan dapat menerima jaminan ketenagakerjaan, tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat desa.
- c. Memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, pembekalan, sosialisasi, bimbingan teknis; dan
- d. mendapatkan cuti.

Bagian Ketiga

Larangan Perangkat Desa

Pasal 24

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;

- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan/atau pemilihan Kepala Desa;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII

PEMBERIAN SANKSI DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) Perangkat Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan
 - b. teguran tertulis.
- (2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa teguran lisan secara tertulis.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa teguran tertulis kesatu, kedua dan ketiga.
- (4) Dalam hal sanksi administratif berupa teguran tertulis kesatu, kedua dan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, maka dapat diberhentikan sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Sanksi

Pasal 26

- (1) Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban dan larangan bagi perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 24.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menerapkan Penilaian Kinerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Dalam hal ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap larangan dan tidak melaksanakan kewajiban, maka Kepala Desa memberikan teguran lisan dan tertulis.
- (5) Teguran lisan dan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan urutan sebagai berikut :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis kesatu dikeluarkan 15 (lima belas) hari setelah teguran lisan;
 - c. teguran tertulis kedua dikeluarkan 15 (lima belas) hari setelah teguran pertama;
 - d. teguran tertulis ketiga dikeluarkan 15 (lima belas) hari setelah teguran kedua.
- (6) Teguran lisan dan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan kepada perangkat desa disertai bukti tanda terima dari perangkat desa yang bersangkutan, atau pihak keluarga.
- (7) Dalam hal selama 15 (lima belas) hari sejak teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, perangkat desa yang bersangkutan tidak mengindahkannya, maka Kepala Desa melakukan konsultasi kepada Camat.
- (8) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi dasar penentuan tindakan Kepala Desa selanjutnya.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Perangkat Desa
Paragraf Kesatu
Umum
Pasal 27

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. diberhentikan.

(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberhentikan karena :

- a. telah berumur 60 (enam puluh) tahun;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
- d. melanggar larangan bagi Perangkat Desa;
- e. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 28

(1) Perangkat Desa yang tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, diberhentikan dengan hormat.

(2) Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. apabila perangkat desa menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang; dan/atau
- b. apabila perangkat desa tidak diketahui keberadaannya yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan/atau berita acara tidak diketahui keberadaannya dari Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 29

- (1) Perangkat desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian perangkat desa;
 - b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa yang didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;
 - c. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan Keputusan Kepala Desa;
 - d. Dalam hal Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian perangkat desa tanpa rekomendasi tertulis Camat, maka Camat merekomendasikan kepada Kepala Desa untuk membatalkan keputusan kepala desa tersebut.
 - e. Dalam hal Kepala Desa tidak melaksanakan rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka Camat dapat mengusulkan untuk pembatalan/pencabutan Keputusan Kepala Desa tersebut kepada Bupati
- (2) Kepala Desa wajib melaporkan mengenai pemberhentian perangkat desa kepada Bupati melalui Dinas P3A-PMD.

Pasal 30

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan perangkat desa maka tugas perangkat desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat desa lain yang tersedia.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
- (3) Pengisian kekosongan perangkat desa paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat desa yang bersangkutan berhenti.
- (4) Pengisian kekosongan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara Penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa.

Paragraf Kedua
Pemberhentian Sementara Perangkat Desa

Pasal 31

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. melanggar kewajiban dan larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberhentian sementara perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat Rekomendasi Camat.

Pasal 32

Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ~~31~~³² ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, apabila setelah melalui proses peradilan ternyata diputus bebas atau terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan pengadilan, Kepala Desa wajib merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang bersangkutan kepada jabatan semula.

Pasal 33

- (1) Kekosongan perangkat desa karena pemberhentian sementara, maka tugas dan fungsi perangkat desa yang diberhentikan sementara, dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat desa lain yang tersedia.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Camat.

BAB IX

TATA KERJA

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan fungsi dan wewenang desa, kegiatan administrasi diselenggarakan oleh Sekretariat, kegiatan operasional diselenggarakan oleh pelaksana teknis, dan tugas kewilayahan dilaksanakan oleh pelaksana kewilayahan.
- (2) Sekretaris Desa, kepala urusan, kepala seksi dan kepala dusun dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab secara berjenjang kepada atasan langsung masing-masing dan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya dapat melakukan kerjasama antar desa.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan ~~tidak~~ lebih dari 2 (dua) hari, Kepala Desa menunjuk Sekretaris Desa untuk melaksanakan tugas Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan, Kepala Desa dapat menunjuk perangkat desa lainnya sesuai bidang tugasnya atau yang dianggap mampu.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi :
 - a. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Desa.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa;
 - b. fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- c. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
- (5) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Camat dapat membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Perangkat Desa yang ada tetap melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Struktur organisasi perangkat desa yang ada segera disesuaikan dengan peraturan Bupati ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.

Ditetapkan di Melonguane
pada tanggal 5 Januari 2021

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,



ELLY ENGELBERT LASUT